



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020

Negara Begitu Bunyinya

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET B SETARA SMP/MTs KELAS IX



MODUL
TEMA 13



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020

Negara Begitu Bunyinya

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET B SETARA SMP/MTs KELAS IX



MODUL
TEMA 13

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Setara SMP/MTs Kelas IX
Modul Tema 13 : Negara Begitu Bunyinya

- **Penulis:** Dr. At. Sugeng Priyanto, M.Si.
- **Editor:** Dr. Samto; Dr. Subi Sudarto
Dra. Maria Listiyanti; Dra. Suci Paresti, M.Pd.; Apriyanti Wulandari, M.Pd.
- **Diterbitkan oleh:** Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

iv+ 40 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, 1 Juli 2020
Plt. Direktur Jenderal



Hamid Muhammad

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Daftar Isi

Judul Modul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Petunjuk Penggunaan Modul	1
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul	3
Pengantar Modul	3
UNIT 1 KEMUDIAN DARIPADA ITU	5
A. Hubungan Antara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	5
B. Makna alinea Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	9
Penugasan 1	13
UNIT 2 EMPAT ADALAH LIMA	14
A. Makna Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	14
B. Hubungan antara Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila	18
Penugasan 2	21
UNIT 3 ISI YANG MENSEJAHTERAKAN	22
A. Hubungan antara isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945	22
B. Tujuan utama pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945	23
Penugasan 3	27
Penilaian Formatif	28
Rangkuman	31
Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian	32
Kriteria Pindah Modul	38
Saran Referensi	39
Daftar Pustaka	39
Profil Penulis	40



NEGARA BEGITU BUNYINYA

Petunjuk Penggunaan Modul

Selamat datang dan belajar di Modul 13 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Paket B, semoga Anda selalu semangat dan berbahagia! Judul modul 13 adalah “Negara Begitu Bunyinya”. Dalam modul akan dipelajari “Hubungan antara isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Materi modul akan diuraikan dalam beberapa bagian dan dilengkapi dengan tugas-tugas. Maksud tugas-tugas itu untuk membimbing Anda lebih tekun dalam mendalami isi modul. Pembahasan tentang “Hubungan antara isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” diuraikan dalam unit-unit modul di bawah ini.

No	Unit	Materi	Penugasan
1	Kemudian Daripada Itu	A. Hubungan antara Poklamsi Kemerdekaan Indonesia dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. B. Makna alinea Pembukaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.	<ul style="list-style-type: none"> Membuat laporan singkat pentingnya cita-cita Warga Belajar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

2	Empat Adalah Lima	A. Makna pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945. B. Hubungan antara Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.	<ul style="list-style-type: none"> Membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan Warga Belajar yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila.
3	Isi yang Mensejahterakan	A. Hubungan antara isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. B. Tujuan utama pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> Membuat laporan usaha masyarakat di sekitar Warga Belajar dalam mengembangkan kesejahteraan bersama.

Dalam mempelajari modul, Anda melakukannya dengan tiga pendekatan. Pertama, Anda dapat belajar mandiri dengan membaca dan mengerjakan tugas-tugas dalam modul. Kedua, Anda dapat belajar kelompok dengan Warga Belajar lain, sehingga diharapkan bisa berkembang tutor sebaya. Ketiga, pendekatan tutorial dengan bimbingan dari Tutor. Bila Anda mengalami kesulitan dalam kegiatan mandiri dapat berkonsultasi dengan Tutor. Anda hendaknya membaca modul ini secara utuh dari awal sampai akhir dengan harapan dapat memahami materi secara sistematis.

Tujuan utama mata pelajaran PPKn adalah membentuk warga negara yang baik. Hal tersebut dapat diketahui melalui pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Anda harus mengerjakan tugas dalam setiap unit pembelajaran untuk mengukur ketercapaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi penilaian dalam modul ini. Anda dapat dinyatakan menguasai kompetensi dalam modul ini bila penilaian sikap minimal Baik (dari Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang), penilaian aspek pengetahuan minimal nilai 75 (dari predikat A= 92-100, B= 83-91, C=75-82, D= 66-74, E= 0-65), dan penilaian aspek keterampilan minimal nilai 75 (dari predikat A= 92-100, B= 83-91, C=75-82, D= 66-74, E= 0-65). Oleh karena untuk memastikan ketercapaian pembelajaran, Anda dapat mengkonfirmasi kepada Tutor. Bila sudah dinyatakan telah mencapai batas penilaian minimal, maka Anda dapat mempelajari modul berikutnya.

Selamat belajar dan sukses dalam meraih masa depan!

Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Kompetensi pembelajaran yang harus dikuasai oleh Anda di dalam modul ini mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut secara rinci dapat dilihat di bawah ini.

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, serta menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Perwujudan sikap itu ditunjukkan dalam menghargai isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyintesis dengan cara menjelaskan hubungan antara isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengantar Modul

Perhatikan gambar di samping ini!

Salah satu keberhasilan yang diraih oleh bangsa Indonesia dalam mengisi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah akses pendidikan yang semakin mudah bagi semua warga negara Indonesia. Sebagaimana terlihat dalam Gambar 13.1, siswa SMP Negeri 9 Pare-pare, Sulawesi Selatan, baik laki-laki maupun perempuan dapat belajar bersama dalam satu kelas. Meskipun demikian, sampai saat ini



Gambar 13.1 Suasana pembelajaran di SMP Negeri 9 Pare-pare. (Sumber: Priyanto, 2019)

masih banyak warga negara Indonesia yang belum terlayani untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah formal. Pemerintah Republik Indonesia juga memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak bersekolah di lembaga pendidikan formal untuk mengakses pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan non-formal sebagai Warga Belajar. Pemerintah Republik Indonesia memberikan kesempatan yang sama sebagai salah satu wujud untuk memenuhi cita-cita nasional dan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ilustrasi di atas memberikan gambaran yang menjelaskan hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pokok-pokok pikiran dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Negara Republik Indonesia yang dinyatakan melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana hubungan keempat hal tersebut sebenarnya? Hubungan antara isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan menjadi fokus utama pembahasan dalam modul ini dan akan diuraikan dalam 3 unit, yang masing-masing unit seperti dipaparkan dalam tabel pada petunjuk penggunaan modul di atas.

UNIT 1

Kemudian Daripada Itu

A. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995: 407-409) menuliskan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai berikut.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945

Pada pukul 10.00 pagi tampillah Ir. Soekarno didampingi Drs. Mohammad Hatta di muka serambi rumah Pegangsaan Timur 56.

Suasana menjadi sunyi.

Akhirnya terdengarlah suara Bung Karno yang mengucapkan pidato yang bersejarah sebagai berikut:

“Saya telah minta Saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun!

Gelombang aksi untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita.

Juga di dalam zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang kita tampaknya saja menyandarkan diri kepada mereka.


Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri.

Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya.


Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.

Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu.

Dengarkanlah Proklamasi kami:



Gambar 13.2 Teks Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945
(Sumber: Arsip Nasional RI)



Gambar 13.3 Konsep Teks Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945
(Sumber: Arsip Nasional RI)

Demikianlah Saudara-saudara!

Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita!

Mulai saat ini kita menyusun negara kita: Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi.

Insyallah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu."

Bagaimana hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tersebut di atas dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Keduanya mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan-tindakan yang harus segera diselenggarakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Sedangkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan dan alinea keempat memuat tindakan yang harus dilaksanakan setelah adanya negara.

Suprayogi (2018: 141) menjelaskan, bahwa letak dan sifat hubungan antara Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai berikut.

1. Keduanya merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
2. Ditetapkannya Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merupakan realisasi dari kalimat kedua Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
3. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan secara terperinci dengan memuat pokok-pokok pikiran daripada adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila.

Hubungan antara Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 juga memiliki arti sebagai berikut (Suprayogi, 2018: 141).

1. Alinea pertama, kedua, dan ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 memberi penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
2. Alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Hal ini berarti antara Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan amanat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Panafsiran yang lain dari Kaelan (2016: 208-2090, bahwa antara Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 memiliki sifat hubungan sebagai berikut.

Pertama, memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu menegakkan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa akan kemerdekaan, dan demi inilah maka bangsa Indonesia berjuang terus-menerus sampai bangsa Indonesia mencapai pintu gerbang kemerdekaan (Bagian pertama dan kedua Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Kedua, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam menegakkan hak kodrat dan hak moral itu adalah sebagai gugatan di hadapan bangsa-bangsa di dunia terhadap adanya penjajahan atas bangsa Indonesia, yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu telah diridhloi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan kemudian bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya (Bagian ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Ketiga, memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakan Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur, disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Bagian keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Atas dasar hubungan antara Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 membawa konsekuensi, bahwa konstruksi Negara Republik Indonesia hanya dapat dilihat dan dihayati dari dan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Republik Indonesia hanya dapat disusun dan diselenggarakan berdasarkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Pancasila. Inilah yang menjadi alasan, bahwa apabila mengganti dasar negara Pancasila berarti membubarkan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berkewajiban mempertahankan keberadaan dasar negara Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Makna Alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perhatikan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (P r e a m b l e)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Pernyataan tersebut memberikan penegasan, bahwa masalah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan masalah yang sangat

penting. Dengan pernyataan itu bukan saja bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, tetapi juga bertekad untuk menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia.

Suprayogi (2018: 132-135) menjelaskan, bahwa alinea pertama mengungkapkan suatu dalil objektif. Penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Penjajahan harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia dapat menjalankan hak kemerdekaannya yang merupakan hak asasi. Dalam pernyataan alinea pertama terletak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bukan hanya kemauan bangsa Indonesia, tetapi keinginan semua bangsa di dunia. Alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengandung suatu pernyataan subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari perjuangan (Suprayogi, 2018: 132-135). Dalil subjektif meletakkan tugas kewajiban kepada bangsa/pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan, karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Setiap hal atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan harus secara sadar ditentang oleh bangsa Indonesia. Bentuk-bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, seperti perbudakan, perdagangan manusia, dan pemberian upah yang sangat rendah menjadi musuh bangsa Indonesia.

Dalam pandangan Kaelan (2016: 191-192), alinea pertama terkandung pengakuan “hak kodrat” yang terungkap dalam kalimat “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ...”. Hak kodrat merupakan hak yang melekat pada individu dan sekaligus pada sekelompok orang yang dinamakan “bangsa”. Di samping hak kodrat, alinea pertama juga menjelaskan adanya “hak moral”, yakni karena penjajah telah merampas kemerdekaan. Oleh karena itu, penjajah memiliki “kewajiban kodrat” dan “kewajiban moral” untuk memperhatikan kemerdekaan, baik secara individu maupun secara bersama bagi bangsa Indonesia.

Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Dalam hal ini, bangsa Indonesia menunjukkan nilai kebangsaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Bangsa Indonesia menempatkan kesadaran, bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan kemarin dan langkah yang kita ambil sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang.

Suprayogi (2018: 132-135) menjelaskan, bahwa yang dikehendaki atau diharapkan oleh para “pengantar” kemerdekaan adalah Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya. Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian sebagai berikut.

1. Perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan;
2. Momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan;
3. Kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Dalam hal poin ketiga, Kaelan (2016: 193) menjelaskan pengertian negara Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka adalah yang bebas dari penjajahan. Negara yang bersatu adalah bersatunya bangsa Indonesia. Negara yang berdaulat adalah negara yang berdiri atas kemampuan sendiri. Negara yang adil adalah yang mewujudkan keadilan bersama untuk warga negaranya. Negara yang makmur adalah yang memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

Alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi. “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”, Alinea ketiga menegaskan apa yang menjadi motivasi riil dan materiil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Alinea ketiga juga menjadi keyakinan/kepercayaan bangsa Indonesia, menjadi motivasi spiritual bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oleh Kaelan (2016: 194) disebut juga memiliki “nilai moral”, karena didorong oleh keinginan luhur. Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakannya itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang seimbang antara kehidupan materiil dan spiritual, keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat.

Alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan pula ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya. Semangat religius (Kaelan, 2016: 194) yang menjadi keyakinan dalam penghayatan yang berabad-abad diletakkan juga menjadi pijakan dalam mendirikan Negara Republik Indonesia. Dan yang lebih penting adalah penegasan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bahwa rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Alinea keempat merumuskan dengan padat tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan kemerdekaan.

Tujuan Negara Indonesia dirumuskan dengan kalimat “Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban gunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Bangsa Indonesia adalah mereka yang memiliki keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah mereka yang memiliki keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya. Bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negeri. Bangsa Indonesia adalah mereka yang memiliki keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian, atau kekhasan. Bangsa Indonesia adalah mereka yang memiliki keinginan untuk menunjukkan keunggulan di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestis. Bangsa Indonesia yang dilindungi hak dan kewajibannya oleh Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan sebagai warga negara. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab, yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, dapat menjadi warga-negara.

Prinsip dasar yang harus dipegang untuk mencapai tujuan negara adalah menyusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada Pancasila. Dengan rumusan yang demikian, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sebagai berikut.

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi dan tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat;
3. Negara Indonesia mempunyai dasar negara Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penugasan 1.1



Tujuan

Membuat laporan singkat pentingnya cita-cita Anda dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.



Tujuan

Kertas folio atau Whats App atau e-mail.



Langkah - langkah

1. Pelajari materi yang ada dalam unit ini!
2. Renungkanlah apa yang menjadi cita-cita Anda, selanjutnya rinci manfaat cita-cita Anda itu bagi masyarakat dan negara Indonesia
3. Membuat laporan singkat pentingnya cita-cita Anda dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
4. Laporan tulisan tersebut melalui kertas folio, Whats App, atau e-mail.
5. Kirimkan laporan kepada Tutor untuk dinilai.
6. Tutor menilai laporan singkat cita-cita Anda.

A. Makna Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu dalam pasal-pasal-pasal. Ada 4 (empat) pokok pikiran yang sifat dan maknanya sangat dalam. Untuk dapat melihat naskah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kita dapat merujuk pada naskah Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah tersebut selengkapnya seperti di bawah ini (Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

PENJELASAN TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA UMUM.

I. Undang-undang Dasar, sebagian dari hukum dasar.

Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak ditulis.

Memang untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnya (*loi constitutionnelle*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana prakteknya dan sebagaimana suasana kebatinannya (*geistlichen Hintergrund*) dari Undang-undang Dasar itu.

Undang-undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti, kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-undang Dasar dari suatu Negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks

itu, harus diketahui, keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.

Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya Undang-undang yang kita pelajari aliran pikiran apa yang menjadi dasar Undang-undang itu.

II. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan.

Apakah pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar.

1. "Negara" --begitu bunyinya-- yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.

2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistim negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan Rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.

4. Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

III. Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam "pembukaan" dalam pasal-pasal-pasal.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-undang Dasar Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (Undang-undang Dasar), maupun hukum yang tidak tertulis.

Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal-pasal.

IV. Undang-undang Dasar bersifat singkat dan supel.

Undang-undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya dengan Undang-undang dasar Filipina.

Maka telah cukup jikalau Undang-undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi, kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara Negara untuk menyelenggarakan kehidupan Negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan Negara Muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut.

Demikianlah sistim Undang-undang Dasar.

Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan Negara Indonesia tumbuh, zaman berubah terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini.

Oleh karena itu kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia. Berhubung dengan itu janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk, (Gestaltung) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah.

Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin "supel" (Elastic) sifatnya aturan itu makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya sistim Undang-undang Dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membikin Undang-undang yang lekas usang ("verouderd"). Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup Negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara Negara, semangat para Pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya meskipun Undang-undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya Negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan, dinamic. Berhubung dengan itu, hanya aturan-aturan pokok-pokok saja harus ditetapkan dalam Undang-undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada Undang-undang.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dipahami dengan maksud sebagai berikut.

Pokok pikiran pertama: "Negara" -begitu bunyinya- "melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara Persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "Pembukaan" itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan, dengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggara negara dan setiap warga Negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau pun perorangan.

Pokok pikiran kedua: "Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat". Ini merupakan pokok pikiran Keadilan Sosial, yang didasarkan pada kesadaran, bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Rakyat Indonesia harus memperoleh kesejahteraan yang merata di mana pun mereka berada dan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pokok pikiran ketiga: yang terkandung dalam "Pembukaan" ialah Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem Negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran Kedaulatan rakyat, yang menyatakan, bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip perwakilan tidak boleh meninggalkan kepentingan rakyat. Sebab kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dilimpahkan melalui sistem perwakilan tersebut. Di samping itu, dalam kehidupan bersama hendaklah mengedepankan prinsip permusyawaratan. Permusyawaratan dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kesepakatan bersama dan saling menghormati antara kepentingan yang satu dan kepentingan yang lain.

Pokok pikiran keempat: yang terkandung dalam "Pembukaan" ialah Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dalam menjalankan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu berkaitan erat dengan sisi-sisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Moral kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan pada tindakan yang mempertinggi derajat manusia dengan menempatkan manusia itu sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia ditempatkan sebagai makhluk yang mulia di muka

bumi, siapa pun mereka. Dengan memperlakukan manusia lain secara adil dan beradab berarti kita sudah memberikan rasa hormat akan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Apabila kita perhatikan keempat pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka tampaklah bahwa pokok-pokok pikiran itu tidak lain adalah pancaran dari dasar negara, Pancasila. Coba Anda perhatikan uraian di bawah ini.

B. Hubungan antara Pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila

Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya diselenggarakan berdasar atas negara persatuan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, serta negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini adalah rumusan lain dari dasar negara Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri. Hanya dengan urutan rumusan yang berbeda. Hubungan simetris antara pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sila-sila Pancasila secara sederhana dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 13.1 Hubungan antara Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Sila-sila Pancasila

Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945	Pola Hubungan	Sila-sila Pancasila
Pokok pikiran pertama: negara persatuan.	sesuai dengan	Sila ketiga: Persatuan Indonesia
Pokok pikiran kedua: keadilan sosial bagi seluruh rakyat.	sesuai dengan	Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pokok pikiran ketiga: negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.	sesuai dengan	Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
Pokok pikiran keempat: negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.	sesuai dengan	Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

Hubungan antara pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Sila-sila Pancasila sebagaimana tergambar pada Tabel 13.1 adalah hubungan yang bersifat material. Artinya, materi pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan sila-sila Pancasila. Berfungsi juga sebaliknya, bahwa dasar negara Pancasila dilaksanakan dalam penerapan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal yang demikian itu menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia untuk melaksanakan sila-sila Pancasila itu dalam kehidupannya untuk mempertahankan negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Mengapa pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan dalam urutan yang berbeda dengan sila-sila Pancasila? Coba kita perhatikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan upaya mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Rumusan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan upaya mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia dapat berarti sebagai urutan prasarat cita-cita bernegara. Pertama-tama, negara dapat menjalankan fungsinya apabila negara itu memiliki persatuan. Negara yang bersatu tersebut diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Masyarakat yang berkeadilan sosial akan terjamin apabila negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Semua itu hanya dapat tercapai apabila negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pada sisi lain, urutan sila-sila Pancasila sebagaimana mengikuti rumusan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Urutan sila-sila Pancasila tersebut berifat hierarkhis piramidal (Notonagoro dalam Kaelan, 2016: 54).

Hakikat adanya Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri, Tuhan sebagai kausa prima. Oleh karena itu segala sesuatu yang ada termasuk manusia ada karena

diciptakan Tuhan atau manusia ada akibat adanya Tuhan (Sila 1). Adapun manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara, karena negara adalah lembaga kemanusiaan, negara adalah sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia (Sila 2). Maka negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu (Sila 3). Sehingga terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Maka rakyat pada hakikatnya merupakan unsur negara di samping wilayah dan pemerintah. Rakyat adalah sebagai totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu (Sila 4). Keadilan pada hakikatnya merupakan tujuan suatu keadilan dalam hidup bersama atau dengan lain perkataan keadilan sosial (Sila 5) pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama yang disebut negara.

Urutan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkhis piramidal dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 13.4
Pancasila yang bersifat hierarkhis piramidal.

Penugasan 2

Tujuan

Membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan Anda yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila..

Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail

Langkah - langkah

1. Baca materi dalam unit dengan teliti!
2. Membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan Anda yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila.
3. Laporan tulisan tersebut melalui kertas folio, Whats App, atau e-mail.
4. Kirimkan laporan kepada Tutor untuk dinilai.
5. Tutor menilai laporan pengamatan.

A. Hubungan antara Isi Alinea dan Pokok Pikiran yang Terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pola hubungan antara isi alinea dan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diuraikan satu-persatu sebagai berikut.

Pokok pikiran pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang negara persatuan. Adanya Negara Republik Indonesia secara tersurat ditegaskan oleh alinea ketiga, bahwa “rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Negara Republik Indonesia yang dicita-citakan adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana dituangkan dalam alinea kedua. Negara Republik Indonesia sebagai negara yang bebas dari penjajahan, bersatunya bangsa Indonesia, berdiri atas kemampuan sendiri, mewujudkan keadilan bersama untuk warga negaranya, dan memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Hal itu hanya bisa terwujud apabila pernyataan alinea pertama terpenuhi, bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Pokok pikiran kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat hanya dapat tercapai bila ada negara seperti dinyatakan dalam alinea ketiga, cita-cita bernegara pada alinea kedua, dan penjajahan dihapuskan pada alinea pertama. Tetapi juga apabila Negara Republik Indonesia dapat “membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial pada alinea keempat.

Pokok pikiran ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh “perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat

sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia” pada alinea kedua. Jadi negara yang dinamakan Negara Republik Indonesia adalah hasil perjuangan rakyat. Rakyatlah yang memegang kedaulatan. Prinsip kedaulatan rakyat harus tetap menjadi ciri pemerintahan setelah Indonesia merdeka. Pernyataan tersebut ditegaskan dalam alinea keempat dalam pernyataan “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Kedaulatan yang dijalankan harus mendasarkan pada suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia atau sistem konstitusional.

Pokok pikiran keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengakuan akan pokok pikiran keempat ini dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti dinyatakan pada alinea pertama, bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Juga pernyataan alinea ketiga, bahwa Negara Indonesia yang merdeka itu diyakini “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur”.

Pernyataan yang sangat nyata tentang hubungan antara isi alinea dan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditutup oleh pernyataan alinea keempat, bahwa Negara Indonesia yang didirikan “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pernyataan lain dari dasar negara Pancasila. Hal ini juga mengandung pengertian, bahwa dicantumkannya Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945 maka Pancasila berkedudukan sebagai norma hukum objektif. Pancasila sebagai dasar negara mengikat secara hukum bagi seluruh warga negara Indonesia dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

B. Tujuan Utama Pokok Pikiran yang Terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan adanya pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara nyata ditegaskan dalam bagian Penjelasan Umum, sebagai berikut.

Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam “pembukaan” dalam pasal-pasal nya.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-undang Dasar Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (Undang-undang Dasar), maupun hukum yang tidak tertulis.

Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal nya.

Kutipan tersebut memberikan petunjuk, bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Antara Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu-kesatuan organis.

Untuk memberikan gambaran, bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diamati contoh di bawah ini.

Tabel 13.2 Contoh Pelaksanaan Pokok-pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No	Pokok-pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1	Pokok pikiran pertama: negara persatuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 Ayat (1) • Pasal 18 Ayat (1) • Pasal 18B Ayat (1) dan (2) • Pasal 25
2	Pokok pikiran kedua: keadilan sosial bagi seluruh rakyat.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 18A Ayat (2) • Pasal 23 Ayat (1) • Pasal 27 Ayat (2) • Pasal 33 Ayat (2)
3	Pokok pikiran ketiga: negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 Ayat (2) • Pasal 1 Ayat (3) • Pasal 2 Ayat (1) • Pasal 19 Ayat (1)
4	Pokok pikiran keempat: negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 6 Ayat (1) • Pasal 9 Ayat (1) dan (2) • Pasal 24 Ayat (1) • Pasal 27 Ayat (1) • Pasal 29 Ayat (1) dan (2)

Contoh dalam Tabel 13.2 tersebut merupakan bukti atas pernyataan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-undang Dasar Indonesia”. Kemudian, apakah pelaksanaan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan negara?

Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara akan dicapai melalui pelaksanaan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijiwai oleh pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-undang Dasar), maupun hukum yang tidak tertulis.

Contoh dalam praktik pokok pikiran pertama, negara persatuan yang dilaksanakan oleh Pasal 18B Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Salah satu hak tradisional masyarakat hukum adat adalah penggunaan bahasa daerah. Di Indonesia diakui dan masih hidup ratusan bahasa daerah. Sebagai contoh di Provinsi Sumatera Utara paling tidak ada 13 bahasa daerah (lihat Tabel 13.3).

Tabel 13.3 Nama Bahasa Daerah dari Provinsi Sumatera Utara

No	Provinsi	Nama Bahasa Daerah
1	Sumatera Utara	Bahasa Batak Alas-Kluet/ Alas-Kluet Batak
2	Sumatera Utara	Bahasa Anakola/ Angkola/ Batak Angkola
3	Sumatera Utara	Bahasa Batak Dairi/ Dairi/ Pakpak/ Pakpak Dairi
4	Sumatera Utara	Bahasa Batak Karo/ Karo Batak
5	Sumatera Utara	Bahasa Batak Mandailing/ Mandailing Batak
6	Sumatera Utara	Bahasa Batak Pak-Pak
7	Sumatera Utara	Bahasa Batak Pesisir
8	Sumatera Utara	Bahasa Batak Samosir

9	Sumatera Utara	Bahasa Batak Simalungun/Simelungan Timur
10	Sumatera Utara	Bahasa Batak Toba/ Batta/Toba Batak
11	Sumatera Utara	Bahasa Batu/ Nias
12	Sumatera Utara	Bahasa Kerinchi/ Kerinci/ Kinchai
13	Sumatera Utara	Bahasa Mentawai/ Mentawai/Mentawi

Sumber: Daftar Bahasa Daerah di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik 2010.

Perlindungan terhadap bahasa daerah merupakan salah satu pencapaian tujuan negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Pencapaian tujuan negara tersebut dijiwai oleh pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dirumuskan dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi seluruh perilaku warga negara Indonesia. Dengan demikian, tercapainya tujuan negara sangat ditentukan oleh partisipasi warga negara dalam menjalankan nilai-nilai yang termaktub dalam pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tidak lain adalah Pancasila.

Penugasan 3

Tujuan

Membuat laporan usaha masyarakat di sekitar Anda dalam mengembangkan kesejahteraan bersama.

Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail

Langkah - langkah

1. Pelajari materi yang ada dalam unit modul ini dengan teliti!
2. Membuat laporan usaha masyarakat di sekitar Anda dalam mengembangkan kesejahteraan bersama.
3. Laporan tulisan tersebut melalui kertas folio, Whats App, atau e-mail.
4. Kirimkan laporan kepada Tutor untuk dinilai.
5. Tutor menilai laporan pengamatan.

Penilaian Formatif

A. Pilihlah satu jawaban yang paling benar!

1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang kemudian dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan dalam alinea
 - A. pertama
 - B. kedua
 - C. ketiga
 - D. keempat
2. Kalimat kedua teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Hal-hal yang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnja”, ditindaklanjuti oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea

 - A. pertama
 - B. kedua
 - C. ketiga
 - D. keempat

3. Negara Republik Indonesia merupakan negara menghargai perbedaan suku yang tersebar dalam kesatuan wilayahnya. Hal itu sesuai dengan cita-cita Negara Republik Indonesia yang
 - A. merdeka
 - B. bersatu
 - C. berdaulat
 - D. adil
4. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan upaya untuk mencapai cita-cita Negara Republik Indonesia yang
 - A. bersatu
 - B. berdaulat
 - C. adil
 - D. makmur
5. Pokok pikiran keempat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama dengan rumusan sila-sila Pancasila
 - A. pertama dan kedua
 - B. kedua dan ketiga
 - C. ketiga dan keempat
 - D. keempat dan kelima
6. Berbagi kebutuhan pokok kepada tetangga yang terkena musibah pemutusan hubungan kerja karena kekurangan dan tidak berpenghasilan lagi merupakan jiwa pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
 - A. pertama
 - B. kedua
 - C. ketiga
 - D. keempat
7. Pokok pikiran ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan terlihat dalam praktik
 - A. rapat dipimpin oleh ketua
 - B. keputusan mengikat warga
 - C. mengikuti pemimpin warga
 - D. mendasarkan pada logika
8. Tindakan kemanusiaan di masa pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia antara lain....
 - A. menghindari konflik
 - B. belajar bersama
 - C. begandengan tangan
 - D. menunda mudik
9. Pemerintah Indonesia menjemput warga negaranya yang terjebak tidak bisa pulang ke tanah air karena pemberlakuan penutupan wilayah di suatu negara lain merupakan tindakan yang mendukung tujuan negara
 - A. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 - B. memajukan kesejahteraan umum
 - C. mencerdaskan kehidupan bangsa
 - D. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

10. Perbuatan menyakiti orang lain secara fisik dan psikis merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan pokok pikiran keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena

- A. merusak rasa persaudaraan antar-warga
- B. melemahkan martabat kemanusiaan
- C. mengganggu kesejahteraan sosial
- D. melanggar ketentuan hukum negara

B. Isilah tabel di bawah ini!

Tunjukkan masing-masing satu contoh bentuk tindakan dalam masyarakat yang sesuai dengan pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

No	Pokok-pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Contoh bentuk tindakan dalam masyarakat
1	Pokok pikiran pertama: negara persatuan.		
2	Pokok pikiran kedua: keadilan sosial bagi seluruh rakyat.		
3	Pokok pikiran ketiga: negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.		
4	Pokok pikiran keempat: negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.		

Rangkuman

Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan-tindakan yang harus segera diselenggarakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Sedangkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan dan alinea keempat memuat tindakan yang harus dilaksanakan setelah adanya negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijemakan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu dalam pasal-pasal-pasal. Antara Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu-kesatuan organis. Keempat pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pancasila itu sendiri. Hal itu menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Kunci Jawaban Dan Rubrik Penilaian

Unit 1

Rubrik Penilaian Penugasan 1

Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat laporan singkat pentingnya cita-cita Warga Belajar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di kertas folio, Whats App, atau e-mail, seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.

Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat pentingnya cita-cita Warga Belajar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan isi yang benar.				
2	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat pentingnya cita-cita Warga Belajar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan uraian jelas.				

3	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat pentingnya cita-cita Warga Belajar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat memberikan minat untuk mempelajari lebih lanjut.				
4	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat pentingnya cita-cita Warga Belajar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat secara rinci.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

4 : bila tulisan sangat memadai,

3 : bila tulisan memadai,

2 : bila tulisan kurang memadai,

1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

Kompetensi Keterampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat pentingnya cita-cita Warga Belajar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat disajikan secara logis.				
2	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat pentingnya cita-cita Warga Belajar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat disajikan secara utuh.				
3	Penjelasan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan baik.				
4	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat pentingnya cita-cita Warga Belajar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat disajikan secara inspiratif.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

4 : bila tulisan sangat memadai,

3 : bila tulisan memadai,

2 : bila tulisan kurang memadai,

1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

Unit 2

Rubrik Penilaian Penugasan 2

Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat laporan singkat pentingnya cita-cita Warga Belajar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di kertas folio, Whats App, atau e-mail, seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.

Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan Warga Belajar yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila dengan isi yang benar.				

2	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan Warga Belajar yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila dengan uraian jelas.				
3	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan Warga Belajar yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila memberikan minat untuk mempelajari lebih lanjut.				
4	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan Warga Belajar yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila secara rinci.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

4 : bila tulisan sangat memadai,

3 : bila tulisan memadai,

2 : bila tulisan kurang memadai,

1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

Kompetensi Keterampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan Warga Belajar yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila disajikan secara logis.				
2	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan Warga Belajar yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila disajikan secara utuh.				
3	Penjelasan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan baik.				
4	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan Warga Belajar yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila disajikan secara inspiratif.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

4 : bila tulisan sangat memadai,

3 : bila tulisan memadai,

2 : bila tulisan kurang memadai,

1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

Unit 3

Rubrik Penilaian Penugasan 3

Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat laporan singkat pentingnya cita-cita Warga Belajar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di kertas folio, Whats App, atau e-mail, seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.

Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan usaha masyarakat di sekitar Warga Belajar dalam mengembangkan kesejahteraan bersama dengan isi yang benar.				

2	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan usaha masyarakat di sekitar Warga Belajar dalam mengembangkan kesejahteraan bersama dengan uraian jelas.				
3	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan usaha masyarakat di sekitar Warga Belajar dalam mengembangkan kesejahteraan bersama memberikan minat untuk mempelajari lebih lanjut.				
4	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan usaha masyarakat di sekitar Warga Belajar dalam mengembangkan kesejahteraan bersama secara rinci.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

4 : bila tulisan sangat memadai,

3 : bila tulisan memadai,

2 : bila tulisan kurang memadai,

1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

Kompetensi Keterampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan usaha masyarakat di sekitar Warga Belajar dalam mengembangkan kesejahteraan bersama disajikan secara logis.				
2	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan usaha masyarakat di sekitar Warga Belajar dalam mengembangkan kesejahteraan bersama disajikan secara utuh.				
3	Penjelasan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan baik.				
4	Tulisan Warga Belajar dalam membuat laporan singkat pentingnya cita-cita Warga Belajar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat disajikan secara inspiratif.				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

4 : bila tulisan sangat memadai,

3 : bila tulisan memadai,

2 : bila tulisan kurang memadai,

1 : bila tulisan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

Kunci Penilaian Formatif

A. Pilihan Ganda

1. C
2. D
3. B
4. D
5. A
6. B
7. B
8. D
9. A
10. B

Kriteria Pindah Modul

- Anda dinyatakan lulus dan dapat mengikuti modul berikutnya dengan ketentuan telah mengikuti tes hasil belajar yang telah disiapkan oleh tutor pendamping dengan penguasaan materi dengan nilai ketuntasan 75.
- Jika penguasaan materi belum mencapai nilai ketuntasan 75 jangan berkecil hati dan tetap semangat. Ulangi lagi dengan membaca kembali uraian materi di atas, kemudian coba lagi untuk mengerjakan soal latihan khususnya pada soal dimana anda menghadapi kesulitan untuk menjawabnya.

Saran Referensi

- Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2010. Daftar Bahasa Daerah di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Kaelan. 2016. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1995. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Priyanto, At. Sugeng.. 2019. Suasana pembelajaran di SMP Negeri 9 Pare-pare.

Suprayogi, dkk. 2018. Pendidikan Pancasila. Semarang: Pusat Pengembangan Karier, Bimbingan Konseling, MKU dan MKDK Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi, Universitas Negeri Semarang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Profil Penulis



Nama Lengkap: Dr. At. Sugeng Priyanto, M.Si., telepon kantor 0248508014, HP 08122925181, e-mail: atsugeng@mail.unnes.ac.id. Alamat kantor: Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Pendidikan tinggi ditempuhnya pada S-1 Program Studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan, IKIP Semarang, S-2 Program Studi Sosiologi Agama, UKSW Salatiga, dan S-3 Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Riwayat pekerjaan sebagai dosen IKIP Semarang yang sekarang berubah menjadi Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada Fakultas Ilmu Sosial sejak tahun 1989. Mata kuliah yang diampunya antara lain Teori-teori Sosial Budaya, Sosiologi Politik, dan Kurikulum dan Buku Teks. Kegiatan lain dalam sepuluh tahun terakhir antara lain Anggota Tim Pengembang Kurikulum SMP dan Anggota Tim Pengembangan Tata Kelola Sekolah pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Narasumber Nasional Kurikulum 2013, Penilai Buku Teks dan Non-teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah pada Pusat Perbukuan, Pengembang Kurikulum Pendidikan Kesetaraan, serta Pendidikan dan Pelatihan Guru, baik pada tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Judul buku yang ditulis, antara lain Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VII, VIII, IX, Penulisan Bersama, Buku Sekolah Elektronik (BSE) Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2008, Pendidikan Kewarganegaraan, Penulisan Bersama, Modul Pendidikan & Latihan Profesi Guru PSG Rayon 1 24 Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Kewarganegaraan, Penulisan Bersama, tahun 2011, Dinamika Ideologi Partai Politik Keagamaan Pada Masa Orde Baru, tahun 2015, Islam-Jawa: Praktik Keagamaan Masyarakat Miskin Kampung Tambakrejo, Kota Semarang, tahun 2015. Judul penelitian yang dihasilkan antara lain Pemberdayaan Masyarakat Korban Bencana Merapi di Kabupaten Magelang, Interaksi Kelas Sosial Masyarakat Miskin Kampung Tambakrejo, Kota Semarang, Memahami Masyarakat di Pemukiman Kumuh, dan Dinamika Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama di Kota Semarang.